

Manajemen Syariah Sebagai Dasar Pengelolaan Bank Syariah

Nadia Rakhil Azizah^{1*}, Ngizatul Milah Khoirun Nisa^{1,2}, Cevira Putri Nabila³, Hilda Nor Fani⁴, Binti Nur Asiyah⁵

^{1,3,4,5}Mahasiswa FEBI S1 Perbankan Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung, Indonesia

²Dosen FEBI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

nadiaazizah627@gmail.com^{1*}, ngizatulmilah04@gmail.com²,
ceviranbl@gmail.com³, hildanorfani@gmail.com⁴, binti.nur.asiyah@uinsatu.ac.id⁵

Korespondensi Penulis: nadiaazizah627@gmail.com*

Abstract. Sharia management as the basis for the management of Islamic banks in Indonesia. Sharia management is an approach that integrates Islamic values in decision-making and operational implementation, emphasizing the principles of ethics, fairness, and transparency. The article examines the definition of sharia management, the basics of sharia bank management sourced from the Qur'an and Hadith, as well as the implementation of sharia management principles in management functions such as organizing, actuating, controlling, and evaluating. The goal is to provide a more comprehensive understanding of sharia management in the context of sharia banking, as well as to encourage the improvement of the quality of sharia bank management in Indonesia so that it can play a more optimal role in encouraging sustainable and equitable economic growth.

Keywords: Shariah Management, Management Basics, Shariah Bank

Abstrak. Manajemen syariah sebagai dasar pengelolaan bank syariah di Indonesia. Manajemen syariah merupakan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan operasional, menekankan pada prinsip-prinsip etika, keadilan, dan transparansi. Artikel mengkaji definisi manajemen syariah, dasar-dasar pengelolaan bank syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, serta implementasi prinsip-prinsip manajemen syariah dalam fungsi-fungsi manajemen seperti organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang manajemen syariah dalam konteks perbankan syariah, serta mendorong peningkatan kualitas pengelolaan bank syariah di Indonesia agar dapat berperan lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata kunci: Manajemen syariah, Dasar Pengelolaan, Bank Syari'ah

1. PENDAHULUAN

Islam, sebagai ajaran Ad-din, merupakan ajaran yang komprehensif dan sempurna. Beliau mengatur segala aspek kehidupan manusia, tidak hanya sebatas aspek ibadah, melainkan juga aspek muamalah, terutama dalam ranah ekonomi Islam. Pengajaran Islam mengenai bidang ekonomi memiliki cakupan yang luas, dipaparkan dalam Al-Qur'an, sunnah Nabi, ijtihad para ulama, serta praktik bisnis yang terjadi sepanjang sejarah. Hal tersebut mencerminkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap aspek ekonomi. Malahan, ayat paling panjang dalam Al-Qur'an, yang terdapat pada ayat 282 dalam surah Al-Baqarah, membicarakan mengenai bidang ekonomi. Berdasarkan pendapat Ibnu Arabi, ayat ini memiliki 52 hukum atau masalah ekonomi. Salah satu bentuk aktivitas ekonomi dan keuangan yang sedang berkembang pada saat ini adalah sektor perbankan. Perbankan memiliki tiga

fungsi utama, yakni penerimaan simpanan uang, pemberian pinjaman uang, dan penyediaan layanan pengiriman uang. Dalam konteks sejarah ekonomi Islam, beragam fungsi telah terdapat, seperti penerimaan titipan harta, peminjaman uang untuk konsumsi (*qardh*), penanaman modal untuk kegiatan bisnis (melalui *mudharabah* dan *musyarakah*), serta pelaksanaan transaksi pengiriman uang dan pertukaran mata uang (*al-sharf*).

Pada era globalisasi, industri perbankan syariah telah muncul sebagai kekuatan ekonomi yang berpengaruh. Bank syariah menyajikan pilihan bagi individu yang berminat untuk mengakses layanan keuangan sambil menjunjung prinsip-prinsip agama Islam. Bank syariah bukan sekadar opsi bagi individu yang menaungi prinsip-prinsip Islam, melainkan juga memainkan peran yang signifikan dalam mempromosikan keberlanjutan, keadilan, dan kepatuhan terhadap ajaran Islam dalam ranah ekonomi. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam entitas lembaga keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab secara sosial dan moral terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional bank syariah termasuk larangan riba, gharar, dan maisir, serta didorong oleh nilai keadilan dan keberlanjutan dalam setiap transaksi dan kebijakan. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manajemen syariah sebagai dasar pengelolaan bank syariah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur

2. LITERATUR REVIEW

Manajemen Syariah

Manajemen syariah mengacu pada keterampilan mengelola semua sumber daya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW atau yang tertera di dalam kitab suci. Manajemen syariah berbeda dengan manajemen pada umumnya karena didasarkan pada ide campur tangan ilahi yang sangat penting dalam pelaksanaannya. Syariah berasal dari hukum-hukum Al-Quran dan berfungsi sebagai landasan untuk mengendalikan komponen-komponen manajemen untuk mencapai tujuan. Kata “manajemen” secara harfiah diterjemahkan dari kata bahasa Inggris “to manage”, yang berarti mengurus, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah proses pengalokasian sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan. Menurut T. Hani Handoko yang mengutip pendapat James A.F. Stoner, manajemen adalah proses penyusunan, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.. Namun, menurut Malayu S.P. Hasibuan, manajemen adalah

ilmu dan seni yang mengatur bagaimana proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien guna mencapai suatu sasaran yang telah ditentukan. Kata “syariah” berasal dari kata “syara” yang berarti “hukum”. Syariah, menurut Drs. Ahsin W. Al-Hafidz, adalah sistem hukum atau peraturan. Peraturan atau ketetapan yang telah ditetapkan Allah untuk hamba-Nya, sebagaimana tercatat dalam Al-Quran dan diperjelas oleh Nabi Muhammad SAW, itulah yang dimaksud dengan syariah.

Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah memiliki karakteristik yang membedakannya dari konvensional, diantaranya sebagai berikut a) Bank syariah tidak boleh terlibat dalam segala bentuk riba atau muamalah yang dilarang oleh syariah. b) Menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk pertambahan (al tarmiyah) melalui pengembangan modal (ils lishmar) dan bukan utang (al qardh), yang menghasilkan keuntungan. c) Menghubungkan kemajuan sosial dengan pembangunan ekonomi. Bank Islam harus didedikasikan untuk memajukan keadilan sosial dan perbaikan masyarakat. d) Mengumpulkan aset-aset yang menganggur dan mengalihkannya ke dalam manajemen dan operasi titsmaar untuk membiayai usaha-usaha industri, pertanian, dan perdagangan. e) Mempermudah sarana pembayaran dan memperlancar lalu lintas perdagangan secara langsung (lijgari al mubasyir at tabaadul at hanakah) di seluruh dunia Islam. f) Mengembalikan tatanan zakat melalui pengumpulan dan pengelolaan zakat. g) Membentuk baitul mal umat Islam yang diawasi langsung oleh lembaga keuangan. h) menegakkan keadilan dan kesetaraan dalam keuntungan dan kerugian, mencegah ihtikar (penimbunan barang untuk menaikkan harga), dan menyeimbangkan kesejahteraan umum.

Dasar Pengelolaan

Dalam pengertian yang paling luas, pengelolaan atau manajemen adalah proses pencapaian tujuan dengan melaksanakan tugas-tugas tertentu. Untuk mencapai tujuan organisasi, pengelolaan bertanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya organisasi secara efektif. Dalam pengertian yang lebih komprehensif, pengelolaan atau manajemen melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (3P) yang efektif dan efisien terhadap sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, manajemen dapat diartikan sebagai usaha untuk mengorganisir sumber daya manusia atau tenaga kerja guna mencapai tujuan tertentu melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang efektif dan efisien.

Pengelolaan Bank Syariah

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam perbankan syariah merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan publik, stabilitas sistem keuangan, dan daya saing global. Bank syariah perlu menjalankan prinsip-prinsip GCG seperti akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan kaidah syariah dan bahwa hak-hak semua pemangku kepentingan dilindungi. Selain itu, bank syariah harus memiliki sistem pengawasan internal yang kuat, membangun budaya korporasi Islami, dan menerapkan strategi pengembangan yang tepat. Strategi ini meliputi meningkatkan pengetahuan nasabah tentang produk-produk syariah, memanfaatkan peran influencer, dan memberikan layanan yang mudah dan nyaman. Dengan menerapkan GCG secara efektif, bank syariah dapat membangun reputasi yang kuat dan mencapai tujuan jangka panjangnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai pendekatan utama untuk memahami dan menganalisis konsep manajemen syariah serta penerapannya dalam pengelolaan bank syariah di Indonesia. Data dikumpulkan melalui pencarian dan analisis literatur yang relevan, meliputi buku, jurnal, dokumen terkait manajemen syariah dan perbankan syariah, website resmi lembaga keuangan syariah, peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian. Studi literatur melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis literatur yang membahas manajemen syariah dan penerapannya dalam konteks pengelolaan bank syariah. Proses ini meliputi pencarian literatur menggunakan kata kunci spesifik, pemilihan literatur berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, serta pengorganisasian dan sintesis temuan dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan.

Dalam teknik pengambilan data, data dikumpulkan melalui pencarian literatur secara sistematis di database akademik, perpustakaan digital, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Data yang diambil berupa artikel ilmiah, buku, dan dokumen lain yang membahas manajemen syariah dan pengelolaan bank syariah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten, di mana peneliti akan mengkode data yang relevan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan subtema yang muncul. Hasil analisis ini akan digunakan untuk memahami konsep manajemen syariah dan penerapannya dalam pengelolaan bank syariah di Indonesia, serta

untuk menarik kesimpulan tentang praktik dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan bank syariah berbasis manajemen syariah.

4. PEMBAHASAN

Dasar Pengelolaan Bank Syariah

Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar pengelolaan kegiatan usaha perbankan syariah. Adapun prinsip-prinsip dasar pengelolaan bank syariah tersebut secara garis besarnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Bebas maghrib

- a) Maysir (spekulasi); Dalam bahasa Arab arti kata Maysir ialah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa melakukan usaha apapun atau mendapat keuntungan tanpa harus bekerja, maysir juga dikenal sebagai judi. Adapun secara istilah maysir diartikan sebagai kegiatan permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain yang disebabkan oleh permainan tersebut. Prinsip berjudi sangat dilarang baik itu terlibat secara mendalam ataupun hanya berperan sedikit saja bahkan tidak berperan sama sekali, akan tetapi mengharapkan keuntungan.
- b) Gharar; Dalam bahasa Arab gharar diartikan sebagai ketidakpastian. Gharar mengacu pada transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang yang komponennya tidak diketahui. Gharar sebagian besar disebabkan oleh informasi yang kurang spesifik yang diterima dan tidak adanya objek kontrak. Imam Nawawi mengemukakan bahwa gharar merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam.
- c) Haram; secara bahasa yang berarti larangan. Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi diharapkan untuk menjauhkan diri dari bahan dan praktik yang dilarang, baik yang terkait dengan produksi, distribusi, maupun konsumsi.
- d) Riba; Dalam bahasa Arab, kata riba memiliki arti tambahan. Menurut syara', riba didefinisikan sebagai tambahan yang dibebankan kepada salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, utang piutang atas segala jenis barang, baik berupa perhiasan, makanan, tanaman, buah-buahan, maupun benda-benda tertentu yang dapat diperjualbelikan dengan cara tertentu. Para ulama komisi Fatwa MUI se-Indonesia pada tanggal 16 Desember 2013 menetapkan bahwa individu dan lembaga keuangan seperti bank, asuransi, koperasi dan pegadaian yang menerapkan sistem bunga hukumnya haram.
- e) Batil; adalah kontrak yang, baik secara esensi maupun hukum dasarnya, tidak sesuai dengan Syariah. Dengan pengertian akad batil ini, akad itu bukan sekedar haram, tetapi juga dinyatakan tidak sah sebagai jual-beli.

2. Prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah

Kepercayaan adalah keyakinan bahwa penyedia layanan akan memenuhi kewajibannya dalam hubungan antara klien dan penyedia layanan dan bahwa kata-kata atau janji penyedia dapat dipercaya. Dalam konteks bank syariah, kepercayaan mengacu pada keyakinan nasabah bahwa bank akan beroperasi dengan cara yang sesuai dengan harapan mereka. Semakin besar keyakinan seorang nasabah akan kemampuan bank syariah untuk berkinerja, semakin tinggi tingkat kepercayaan mereka, dan sebaliknya.

Prinsip kehati-hatian dalam perbankan, yang sering dikenal dengan prinsip prudensial, menyatakan bahwa untuk menjaga dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya, mereka harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal nasabahnya. Prinsip-prinsip kehati-hatian juga menyoroti pentingnya akuntabilitas, transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik bagi kelangsungan dan keandalan operasional bank dalam jangka panjang. Penerapan prinsip kehati-hatian yang efektif dapat membantu bank mengurangi risiko kerugian, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan nasabah, serta menciptakan lingkungan operasi yang stabil dan aman.

3. Prinsip Akad

Berbagai akad syariah menjadi dasar bagi berbagai layanan dan produk keuangan syariah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Akad-akad ini terdiri dari mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna, bai' as-salam, atau salam yang secara umum dikenal, dan lain sebagainya. Akad-akad yang dibenarkan secara syariah harus menjadi landasan bagi seluruh transaksi bank syariah. Oleh karena itu, pedoman yang mengatur akad-akad muamalah syariah harus ditaati dalam semua transaksi. Bank syariah menjalankan tiga fungsi utama: (1) menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan; (2) menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan; dan (3) memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam situasi ini, kontrak, yang juga dikenal sebagai perjanjian atau kontrak, adalah Pertemuan ijab yang diberikan oleh satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lain sebagaimana diizinkan oleh hukum syariah, menghasilkan kontrak yang mempengaruhi subjek dan objek. Subjek akad (aI-‘Âqidân) adalah para pihak yang terlibat dalam akad. Dalam hal ini, orang yang melakukan akad adalah orang yang memenuhi syarat dan rukun serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Objek kontrak adalah sesuatu yang dijadikan subjek perjanjian dan bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang ditimbulkan. Objek akad

dapat berupa benda yang tidak berwujud seperti imbalan atau benda yang berwujud seperti rumah dan mobil.

Penerapan Manajemen Syariah dalam Bank Syariah

Manajemen perbankan syariah adalah seni dan ilmu dalam menjalankan bisnis yang menyediakan layanan perbankan syariah. Karena hal-hal khusus dan khas sering terjadi tergantung pada fitur masing-masing institusi, hal ini dapat dianggap sebagai seni. Dari sudut pandang yang berbeda, hal ini juga dapat dianggap sebagai ilmu karena dapat diamati, direproduksi, dan diukur. Organisasi Perbankan Syariah tidak dapat berkembang tanpa penerapan manajemen. Setidaknya, Manajemen Perbankan Syariah mencakup topik-topik berikut: manajemen risiko, manajemen keuangan, manajemen operasional, manajemen sumber daya manusia (SDM), manajemen pemasaran, dan manajemen umum.

Dasar-dasar manajemen syariah dalam pengelolaan bank syariah

Menurut Jamil dasar-dasar manajemen perbankan syariah dapat kita jumpai pada Q.S. As-Shad [29] dan Q.S. Al-Mu'minin [68]. Dalam hal tersebut dasar-dasar manajemen bank syariah dikelompok menjadi tiga macam, yaitu:

a. Keadilan

Salah satu prinsip utama dari doktrin Islam adalah keadilan. Keadilan harus dilaksanakan sedikit demi sedikit dan tidak mempertimbangkan status sosial, ekonomi, kelas, atau agama seseorang. Keadilan tercermin dalam penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.

b. Amanah dan Pertanggungjawaban

Seperti yang dinyatakan dalam Q.S. An-Nahl ayat 93 yang artinya "Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan". Pernyataan ini, menurut Ibnu Katsir, menggambarkan beberapa sifat para utusan Allah, seperti memenuhi panggilan Allah, memberikan nasihat, dan memiliki keimanan. Konsep kepercayaan dan tanggung jawab mengacu pada apa yang terjadi ketika setiap orang yang berperan dalam interaksi interpersonal bertanggung jawab untuk memenuhi tugasnya dengan sebaik-baiknya.

c. Komunikatif

Kemampuan berkomunikasi secara efektif merupakan salah satu aspek terpenting dalam manajemen dalam hal mengubah kebijakan atau keputusan dan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dasar-dasar manajemen bank syariah di atas, menurut Danupranata dalam menjalankan aktivitasnya secara umum bank syariah menganut prinsip-prinsip:

- a. Prinsip kemitraan (kesederhanaan), berdasarkan konsep kemitraan (kesederhanaan), bank syariah memperlakukan nasabah penyimpan dana, pengguna dana, dan bank dalam posisi yang setara, yang memungkinkan mereka untuk berfungsi sebagai mitra bisnis.
- b. Prinsip ketentraman, sejalan dengan prinsip dan aturan muamalah, yang meliputi penerapan zakat harta dan tidak adanya riba, maisir, dan gharar, profil produk bank syariah menganut prinsip ketenangan. Dengan demikian, nasabah akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin.
- c. Prinsip transparansi atau keterbukaan, yang menyatakan bahwa nasabah dapat mengetahui kualitas administrasi bank dan tingkat keamanan dana dengan melihat laporan keuangan bank secara teratur
- d. Prinsip universalitas, menyatakan bahwa bank tidak melakukan diskriminasi terhadap ras, agama, suku, dan kelompok masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Hal ini didasarkan pada prinsip Islam yaitu 'rahmatan Lil 'alamin''
- e. Karena bank syariah diharuskan menjalankan kegiatannya sesuai dengan hukum Islam, maka bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam

Penerapan prinsip-prinsip manajemen syariah dalam fungsi-fungsi bank syariah

a. Fungsi Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah proses penugasan tanggung jawab kepada peserta dalam operasi organisasi berdasarkan keterampilan staf sumber daya manusia (SDM). George R. Terry berpendapat bahwa pengorganisasian adalah proses menggabungkan kelompok-kelompok orang yang berbeda, menyeimbangkan kepentingan yang bertentangan, dan mengarahkan semua sumber daya yang tersedia menuju tujuan tertentu.

Faktanya, struktur organisasi bank syariah sangat mirip dengan bank konvensional, termasuk jumlah direktur dan komisaris. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasi dan penawaran bank mematuhi standar Syariah di bank-bank Islam. Untuk menjamin efektivitas setiap pandangan yang diungkapkan oleh DPS pada Rapat Umum Pemegang Saham, DPS sering kali ditempatkan pada tingkat yang sama dengan Dewan Komisaris di setiap bank. Dewan Syariah Nasional (DSN) merekomendasikan agar DPS diangkat.

b. Fungsi Actuating (Penggerakan)

Actuating (penggerakan) dapat didefinisikan sebagai proses yang mendorong anggota kelompok untuk memenuhi tanggung jawab individu mereka guna mencapai tujuan, atau sebagai langkah untuk menjamin bahwa semua anggota kelompok berusaha memenuhi tujuan sesuai dengan perencanaan organisasi dan manajerial. Tujuan dari penggerakan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kerja sama tim, mengembangkan kemampuan dan keterampilan karyawan, mendorong rasa bangga dan kepuasan dalam pekerjaan mereka, memungkinkan perusahaan untuk berkembang secara dinamis, dan bekerja menuju lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan hasil karyawan.

c. Fungsi Controlling (Pengawasan)

Menurut Manulang, pengawasan adalah proses mengidentifikasi pekerjaan yang telah selesai, menilai pekerjaan tersebut, dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan rencana awal. Salah satu cara di mana pengawasan perbankan syariah berbeda dari perbankan konvensional adalah bahwa perbankan syariah mengawasi penerapan hukum Islam dalam kerangka operasionalnya. Pengawasan syariah adalah mekanisme pengawasan untuk lembaga keuangan Islam yang menekankan pentingnya memastikan bahwa prosedur operasional bank-bank syariah mematuhi prinsip-prinsip hukum syariah.

Menurut otoritas yang bertanggung jawab atas pengawasan perbankan, terdapat dua kategori pengawasan perbankan syariah, yaitu: *pertama*, pengawasan internal. Pengawasan internal adalah proses di mana lembaga-lembaga yang membentuk sistem operasional bank mengawasi bagaimana sistem kerja manajemen menjalankan fungsi eksekutifnya. Pengawasan Internal ini dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan khusus untuk perbankan syariah ditambah dengan Dewan Pengawas Syariah.

Kedua, pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal adalah proses di mana individu di luar sistem operasional bank mengawasi sistem kerja manajerial saat menjalankan fungsi eksekutifnya. Pengawasan eksternal perbankan di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 menyatakan bahwa Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengawasi, mengembangkan, dan menegakkan peraturan. Tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi pelaksanaan praktik perbankan yang sehat.

d. Fungsi Evaluating (Evaluasi)

Evaluasi adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik sebuah organisasi dalam menyelesaikan serangkaian tujuannya, yang telah ditetapkan sejak awal. Dalam Islam, dikenal dengan konsep muhasabah yaitu dasar dari penilaian kinerja baik dalam konteks organisasi maupun individu. Akibatnya, penilaian ini menjadi prinsip utama untuk perbankan syariah ke depan. Evaluasi Kinerja Bank Umum Syariah adalah tinjauan terhadap efektivitas suatu lembaga perbankan syariah selama periode waktu tertentu berdasarkan perencanaan operasional, laporan pelaksanaan perencanaan kerja, pelaporan terukur dalam bank, kepatuhan terhadap regulasi, dan faktor-faktor lainnya.

Pada dasarnya, evaluasi yang dilakukan oleh perbankan syariah, dilaksanakan bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Berikut ini beberapa alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perbankan syariah, diantaranya:

Pertama, analisis CAMELS, yang merupakan singkatan dari *Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity*, dan *Sensitivity*, adalah alat pengukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan bank-bank komersial di Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBS/2004 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum. Analisis CAMELS hanya bisa digunakan untuk mengukur kinerja Bank Syariah dari sisi keuangan (*financial*) dan sisi manajemennya saja.

Kedua, Bank-bank Islam menggunakan teknik RGEC untuk mengevaluasi kesehatan usaha mereka yang mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko, penilaian terhadap faktor *Good Corporate Governance* (GCG), penilaian entabilitas, dan yang terakhir penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan, dan pengelolaan permodalan Bank Umum Syariah (BUS).

Ketiga, Sebuah instrumen pengukuran yang disebut *Balance Scorecard* dapat digunakan untuk menilai kinerja secara menyeluruh, terukur, dan seimbang dengan mempertimbangkan dari sudut pandang operasi bisnis internal, pelanggan, pembelajaran dan pertumbuhan, serta keuangan.

Keempat, sebuah metrik yang disebut indeks kinerja Islami (*Islamicity Performance Index*) dirancang untuk menunjukkan seberapa baik bank-bank syariah beroperasi dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial dan prinsip-prinsip panduan mereka. *Islamicity Performance Index*, mempunyai 7 rasio keuangan dalam operasionalnya, seperti *Zakat Performance Ratio, Profit Sharing Ratio, Directors-Employee Welfare Ratio, Equitable Distribution Ratio, Islamic Investment vs Non Islamic Investment Ratio, Islamic Income vs Non Islamic Income* dan *AAOIFI Index*.

5. KESIMPULAN

Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan bank syariah merupakan landasan utama bagi seluruh aktivitas perbankan yang sesuai dengan syariah. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa semua transaksi dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini termasuk melarang hal-hal seperti maysir (spekulasi), gharar (ketidakpastian), haram, riba (bunga), dan batil (kontrak tidak sah). Kehati-hatian dan kepercayaan merupakan komponen penting dalam hubungan antara bank dan nasabah, yang menjamin bahwa semua transaksi dilakukan secara jujur dan terbuka. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah, produk dan jasa keuangan yang disediakan didasarkan pada berbagai kontrak syariah, termasuk mudharabah, musyarakah dan ijarah.

Penerapan manajemen syariah di bank-bank syariah didasarkan pada nilai-nilai seperti keadilan, amanah, dan komunikatif. Selain itu, bank syariah menerapkan prinsip kemitraan dan ketentraman untuk memastikan semua kegiatan. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, seperti pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan evaluasi, bank syariah senantiasa memastikan bahwa semua aktivitasnya sesuai dengan hukum Islam.

REFERENSI

- Amanillah, I., Maula Fi, I., dkk. (2024). Evaluation of the financial performance of Bank Syariah Indonesia using the CAMEL method. *Jurnal Perbankan Syariah (Online)*, 5(1), 38–54. <https://www.ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id> (Accessed September 3, 2024).
- Ananda, A. S., & Inayati, A. A. (2024). Implementasi prinsip kehati-hatian pada tata kelola Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah (Online)*, 3(1), 9–22. <http://ejurnal.iainpare.ac.id> (Accessed November 22, 2024).
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah: Implementasi teori dan praktek*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Apriantoro, M. S. (2023). *Tafsir ayat muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Echols, J. M., & Shadili, H. (1996). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Hadi, N., & Wijaya, I. A. (2024). Manajemen dana bank syariah dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Global Education (Online)*, 5(2), 1215–1221. <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id> (Accessed September 1, 2024).
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Harahap, S. (2017). Implementasi manajemen syariah dalam fungsi-fungsi manajemen. *Jurnal At-Tawassuth (Online)*, 2(1), 211–234. <https://jurnal.uinsu.ac.id> (Accessed December 2, 2024).

- Hasibuan, M. S. P. (2007). *Manajemen, dasar, pengertian, dan masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hutagalung, M. W. R. (2021). *Analisis pembiayaan bank syariah*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Strategi bisnis bank syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ismiati, B., dkk. (2020). *Transaksi dalam ekonomi Islam*. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. (2005). Jakarta: Balai Pustaka Pusat Bahasa dan Pendidikan Nasional.
- Misra, I., Ragil, M., & Fachreza, M. I. (2021). *Manajemen perbankan syariah: Konsep dan praktik perbankan syariah di Indonesia*. Bantul: K-Media.
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2020). The potential of fintech in enhancing the use of Salam contract in Islamic banking. *International Journal of Islamic Economics and Finance (Online)*, 3(2), 305–334. <https://journal.umy.ac.id> (Accessed November 22, 2024).
- Nasuka, M. (2016). *Membangun kepuasan pelanggan bank syariah: Pendekatan konsep Islamic marketing*. Kuningan: Goresan Pena.
- Nurroshidah, S. (2018). Evaluasi kinerja perbankan pada Bank Syariah berdasarkan metode RGEC (Studi pada Maybank Syariah periode 2011-2016). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB (Online)*, 6(2), 1–18. <https://jimfeb.ub.ac.id> (Accessed September 3, 2024).
- Pramudita, Z. (2023). Implementasi Alhikmah Mobile dalam meningkatkan pelayanan terhadap anggota di BMT Al-Hikmah Semesta Jepara perspektif manajemen perbankan syariah. Kudus: IAIN Kudus.
- Rachman, A., dkk. (2022). Dasar hukum kontrak (akad) dan implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (Online)*, 8(1), 47–58. <https://jurnal.stie-aas.ac.id> (Accessed November 22, 2024).
- Rufaedah, D. A., Yazid, M., & Febriyanti, N. (2024). Analisis kinerja keuangan bank syariah di Indonesia berdasarkan Islamic performance index. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam (Online)*, 12(1), 85–102. <https://journal.sebi.ac.id> (Accessed September 3, 2024).
- Sari, D. F., dkk. (2024). *Manajemen perbankan syariah*. Bali: Intelektual Manifes Media.
- Sauqi, M. (2020). *Fiqh muamalah*. Banyumas: CV Pena Persada.
- Siregar, L. H. (2020). *Pengawasan perbankan syariah*. Medan: Undhar Press.
- Suba, R. H. N., Abdul, K., & Ibrahim, K. (2020). Service quality of Islamic banks: Satisfaction, loyalty, and the mediating role of trust. *Islamic Economic Studies (Online)*, 28(1), 3–23. <https://www.emerald.com> (Accessed November 21, 2024).

- Supriadi, & Ismawati. (2020). Implementasi prinsip-prinsip perbankan syariah untuk mempertahankan loyalitas nasabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Online)*, 3(1), 41–50. <http://jurnalnasional.ump.ac.id> (Accessed November 21, 2024).
- Ula, A. N. M. C., dkk. (2023). *Buku ajar fikih muamalah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Yulianto, E., dkk. (2023). *Manajemen sarana prasarana*. Surabaya: Pena Cendekia Pustaka.
- Zumaroh. (2018). Prospek pengelolaan keuangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah (Online)*, 1(2), 199–224. <https://e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id> (Accessed December 1, 2024).